



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, NIK, Tempat/tanggal lahir Malang XXXX (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, email, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Budi Setijo Retnawan, S.H., Advokat/penasehat hukum, alamat Kantor Konsultan Hukum "HBSR EdanLaw" & Partner Jalan Bunga Azalea No.10 RT 009 RW 014 Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, email hbsr.edanlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 567/Kuasa/7/2024/PA.Mlg Tanggal 29 Juli 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, Tempat/tanggal lahir Surabaya, XXXX (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm.1 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Penggugat / **PENGGUGAT**, dengan Tergugat / **TERGUGAT**, telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru“Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.:;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 11 tahun). Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomer:, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 9 Mei 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, dan telah berkuat hukum tetap dengan Perkara Nomer :, tanggal 19 April 2016. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang. Dan juga sudah keluar Akta Cerai Nomer:;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas pada Posita 3 didalam gugatan Penggugat, Begitu juga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, Sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2016, dan juga ditanda-tangani dan di ketahui oleh Tergugat. Akan tetapi hal tersebut untuk Hak Asuh Anak (Hadhanah) belum ada Keputusan dari Pengadilan;
5. Bahwa perlu diketahui sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal 19 April 2016, dengan Perkara Nomer: Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pengawasan dengan keadaan baik dan sehat ikut Penggugat. Sebelum dan sampai Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ini

Hlm.2 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daftarkan di Pengadilan Agama Malang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa sejak putus perceraian Penggugat dan Tergugat. anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ditemui atau dikunjungi oleh Tergugat. Bahkan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dengan begitu kalau kita melihat dan mencermati tingkah-laku dari Tergugat, maka kasih sayang dari Tergugat terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak ada sama sekali;
7. Bahwa oleh karena anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan / hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo.Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 102 K/Sip/1973;
8. Bahwa mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Bahwa untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Malang pada tanggal XXXX. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomer:, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hlm.3 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat.

3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Atau jika Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Heri Budi Setijo Retnawan, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat Kantor Konsultan Hukum "HSBR Edan Law" & Partner, Jalan Bunga Azalea No.10 RT 009 RW 014 Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, email hbsr.edanlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 567/Kuasa/7/2024/PA.Mlg Tanggal 29 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 Juli 2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 serta tanggal 04 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm.4 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Akta Cerai Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT No. tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4:
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama PENGGUGAT tanggal XXXX, bermeterai Cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5:
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXX, yang diketahui oleh Yan Arviano, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. SAKSI:

Hlm.5 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2016;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saya ketahui anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh sebagaimana anak seusianya karena Penggugat merawat dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya cukup kepada anaknya tersebut, kemudian anak tersebut sudah bersekolah kelas 6 SD;
 - Bahwa yang saya ketahui, Penggugat tidak pernah melarang dan masih memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa tidak ada usaha Tergugat untuk mengambil anak tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha catering dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang membiayai biaya pendidikan dan kesehatan dari anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak adalah untuk mengurus kepentingan administrasi umrah tahun depan dari anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm.6 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman kerja Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa yang saya ketahui anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh sebagaimana anak seusianya karena Penggugat merawat dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya cukup kepada anaknya tersebut, kemudian anak tersebut sudah bersekolah kelas 6 SD;
- Bahwa yang saya ketahui, Penggugat tidak pernah melarang dan masih memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa tidak ada usaha Tergugat untuk mengambil anak tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha catering dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang membiayai biaya pendidikan dan kesehatan dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak adalah untuk mengurus kepentingan administrasi umrah tahun depan dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Hlm.7 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Heri Budi Setijo Retnawan, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat Kantor Konsultan Hukum "HSBR Edan Law" & Partner, Jalan Bunga Azalea No.10 RT 009 RW 014 Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, email hbsr.edanlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 567/Kuasa/7/2024/PA.Mlg Tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di

Hlm.8 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak/hadhanah, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Hlm.9 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Malang pada tanggal XXXX (umur 11 tahun) ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yakni (**SAKSI 1 PENGGUGAT**) dan (**SAKSI 2 PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta cap pos (*nazegelen*), dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm.10 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikann tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Slip gaji atas Nama Penggugat, isi bukti tersebut mengenai penghasilan Penggugat. bukti tersebut dikuatkan keterangan 2 orang saksi Penggugat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat oleh Penggugat disaksikan 2 orang saksi, isinya tentang kesanggupan Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm.11 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal XXXX;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX (Umur 11 Tahun 9 bulan);
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp. 11.403.750,00; (sebelas juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan terhadap anak, pertamanya majelis hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengasuhan terhadap anak, adalah hak anak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi, serta merupakan kewajiban orang tua, namun jika pengasuhan anak dipersengketakan maka oleh pengadilan akan menetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110

Hlm.12 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan ‘*kuasa asuh*’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa secara *normatif yuridis* hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengatur tentang pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian orang tuanya, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu, dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, atau sudah berusia 12 tahun, secara hukum sudah dapat menentukan pilihannya yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya untuk pemegang hak pemeliharaan atas dirinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dimuka tentang kewajiban orang tua terhadap anak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat

Hlm.13 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban orang tua terhadap anak juga tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, menyatakan “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,
- d. Memberikan pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tujuan pengasuhan anak, adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, dan untuk dapat memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh-kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekaligus mempersiapkan masa depan yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa. Dengan kata lain hakikat pengasuhan anak adalah untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pengasuhnya.

Menimbang, bahwa dalam hal kuasa asuh/hadhanah anak-anak, syari'at Islam juga memberikan pedoman sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان يعطي له وعاء ، وتدبي له سقاء ويصبري له حواء ، وإن أمه طلقني وأراد أن يتزعمه مني ، فقال : «أنت أحق به ما لم تنكحي» (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه إسناده).

قدم الفقهاء المواطنين بعضهم على بعض بسبب مصلحة المصنوع، فجمعوا الإناث إلى بائعتهن، وأخذوا منهن إلى الحرية، وأحسروا على القيام بها، وأخذوا ملازمة للأطفال.

والوفاة ترضين أولادهم حولين كاملين، فمن أراد أن يبع الأوصياء، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس ولا وسعها، لا تضار وندة يولدها ولا مولود له يولد، وعلى الكاوير من أولادهم أراد، فعلا عن تراضين وثمها وتضاروا فلا جناح عليهما من أراد أن تنصروا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سنتم بما أنتم بالمعروف، وألقوا الله وأغلقوا أن الله به تعلمون بصير.

“Ada seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah saw seraya berkata : Wahai Rasulullah ! (bagaimana hukum tentang hadlonah anakku ini ?) padahal sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan bapaknya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha

Hlm.14 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Penggugat diberi wewenang pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang tanggal XXXX, umur 11 Tahun 9 bulan dan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh/*hadhanah* atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 32 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Huruf C nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/*hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm.16 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 25 September 2024 tanggal Rabu Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00

Hlm.17 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	432.000,00

Hlm.18 dari 18 hlm.Put No.1459/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)